



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2020/PN St.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI (YKR) SALATIGA**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 4 RT 002/RW 004 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, yang diwakili oleh Ny. Tri Edi Nurani, Sekretaris Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) Salatiga berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kemakmuran Rejeki Nomor 20 tanggal 9-2-2008 dan Akta Perubahan Yayasan Kemakmuran Rejeki tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 30, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H., Dkk., Advokat / Pengacara dari kantor hukum "*Komaruddin Nur, S.H. & Partners*", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 14 Agustus 2020 dibawah register Nomor : 134/SK.Pdt/8/2020/PN Stt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

**PD. BPR Bank Salatiga**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 10 Salatiga, yang diwakili oleh Dartho Supriadi, S.E., M. Si., Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN. S. Kuncoro, S.H., M.H., Dkk., Advokat dari kantor Advokat "*Law Office FAST & ASSOCIATES*" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor : 141/SK.Pdt/9/2020/PN Stt, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Slt. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Lembaga berbadan hukum yang bergerak dibidang : a. Sosial, b. Kemanusiaan, dan c. Keagamaan. Bahwa, PENGGUGAT menjadi nasabah yang baik pada PD BPR Bank Salatiga sejak tahun 2012, karena sejak awal PENGGUGAT tertarik dengan promosi yang disampaikan TERGUGAT antara lain Bank milik Pemerintah Kota Salatiga, mendapat jaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), bunga lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain, dan bunga deposito dapat ditransfer langsung ke rekening Yayasan Kemakmuran Rejeki serta system jempot bola;
2. Bahwa untuk keperluan penyimpanan uang dalam bentuk deposito kemudian PENGGUGAT setor uang tunai ke rekening nomor : 192237031 atas nama PD BPR BANK SALATIGA /TERGUGAT yang ada di Bank BNI Cabang Salatiga, dengan bukti setoran sebagai berikut
  - 1.1. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 19 - 1 - 2012 dengan nama pengirim Yayasan Kemakmuran Rejeki yang ditujukan ke nomor rekening : 192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tervalidasi tanggal 19/01/2012 dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Cabang Salatiga;
  - 1.2. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 7 Januari 2013 dengan nama pengirim TRI MURTI QQ YKR yang ditujukan ke nomor rekening : 0192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan tervalidasi tanggal 07/01/2013 dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Capem UKSW Salatiga;
  - 1.3. Slip Setoran Tunai dari Bank BNI tertanggal 19 Januari 2017 dengan nama penyetor MUGIYO HARTONO QQ YKR Rek : 0151852747 yang ditujukan ke nomor rekening 192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan tervalidasi tanggal 19/01/2017 tujuan transaksi : Deposito dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Capem UKSW Salatiga;
3. Bahwa setelah PENGGUGAT menyetor uang ke rekening TERGUGAT yang ada dan terdaftar pada Bank BNI Salatiga dan telah divalidasi oleh petugas bank tersebut membuktikan slip setoran sah dan artinya transaksi keuangan tersebut



tercatat dalam rekening penerima in casu TERGUGAT, selanjutnya oleh TERGUGAT diterbitkan Bilyet Deposito yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Deposito dengan nomor bilyet 1001637 tertanggal 19 Januari 2012, Nomor rekening 000112845-3175, Nominal Rp.125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,50 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2012, tanggal jatuh tempo 19 April 2012, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,50 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,6 % pa (Rp.791.667,- per bulan);
- 3.2. Deposito dengan nomor bilyet 1002548 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112791-3851, Nominal Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
- 3.3. Deposito dengan nomor bilyet 1002546 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112789-3849, Nominal Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
- 3.4. Deposito dengan nomor bilyet 1002547 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112790-3850, Nominal Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
- 3.5. Deposito dengan nomor bilyet 1006137 tertanggal 19 Januari 2017, Nomor rekening 0001134347-9347, Nominal Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 8,75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, tanggal jatuh tempo 19 April 2017, atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 8,75 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7 % pa (Rp.583.333,- per bulan);



3.6. Deposito dengan nomor bilyet 1006138 tertanggal 19 Januari 2017, Nomor rekening 0001134348-9348, Nominal Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 8,75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, tanggal jatuh tempo 19 April 2017, atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 8,75 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7 % pa (Rp.583.333,- per bulan);

4. Bahwa perlu diketahui bilyet deposito PENGGUGAT di atas namakan Drs. KUSJADI selaku Pembina dan TRI MURTI selaku bendahara Yayasan Kemakmuran Rejeki ;
5. Bahwa benar TERGUGAT telah membayarkan bunga atas Deposito berjangka milik PENGGUGAT di atas satu bulan kemudian sejak diterbitkannya Bilyet Deposito tersebut sampai dengan bulan Mei 2018 melalui transfer langsung ke rekening tabungan PENGGUGAT pada Bank BNI Cabang Salatiga, tetapi bunga dari bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah dibayar lagi;
6. Bahwa karena sejak Juni 2018 bunga tidak dibayarkan lagi melalui transfer ke tabungan PENGGUGAT di Bank BNI Salatiga, maka selanjutnya bendahara Yayasan Kemakmuran Rejeki bernama TRI MURTI datang ke kantor TERGUGAT untuk menanyakan hal tersebut di atas kepada Direktur saat itu bernama ASIH SETYANINGSIH dan kemudian dijawab oleh yang bersangkutan kalau semua bilyet PENGGUGAT dinyatakan palsu. Pernyataan tersebut tentu sangat mengejutkan, karena setoran uang tunai PENGGUGAT sangat jelas dan valid masuk ke rekening TERGUGAT yang ada pada Bank BNI Salatiga (vide. Posita poin 2), bukan rekening atas nama perorangan pegawai PD. BPR Bank Salatiga, sehingga alasan TERGUGAT dimaksud melawan hukum dan harus menjadi tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum perbankan, jika terjadi kejahatan perbankan di internal PD BPR Bank Salatiga;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta pertanggungjawaban TERGUGAT untuk mencairkan dana Deposito yang sudah jatuh tempo, namun jawabannya selalu tidak jelas dan sangat mengecewakan serta melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai pelaku jasa keuangan dan menimpakan kesalahan kepada pegawainya;
8. Bahwa perlu diketahui perihal pernyataan TERGUGAT tentang bilyet deposito "palsu", sampai sekarang tidak pernah ada putusan perkara pidana baik tentang pemalsuan bilyet deposito maupun terhadap rekening nomor 192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI Salatiga sebagai tempat penampungan uang kiriman tunai dari PENGGUGAT untuk keperluan deposito.



Logika hukumnya kalau rekening dimaksud palsu pula tentu kiriman uang kepada rekening TERGUGAT melalui Bank BNI Salatiga tidak dapat divalidasi. Sehingga sangat tidak masuk akal sehat uang PENGGUGAT Rp.625.000.000,- yang telah masuk dalam system perbankan TERGUGAT tetapi ketika hendak dicairkan ditolak dengan alasan bilyet deposito palsu dan tidak masuk system bank ;

9. Bahwa rangkaian perbuatan TERGUGAT tersebut di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun Peraturan Perbankan yang berlaku, karenanya sangat merugikan PENGGUGAT secara materiil dan immateriil. Bahwa, total kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar Rp.722.716.667,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Kerugian materiil tersebut terdiri atas :

- Pokok Simpanan Deposito sebesar Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan;
- Bunga Deposito yang belum dibayarkan sebesar Rp.97.716.667,-(Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terhitung sejak Juni 2018 sampai gugatan didaftarkan;
- Kerugian immaterial :

Karena PENGGUGAT telah menguras waktu, tenaga, pikiran serta beban psikologis karena Yayasan Kemakmuran Rejeki adalah lembaga social dan pendidikan yang mengumpulkan dana masyarakat dan hasil usaha secara susah payah tanpa kenal waktu nama baiknya ikut terdampak buruk karena tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang tersimpan pada TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Bahwa dari deposito berjangka milik PENGGUGAT tercatat dengan nominal yang melebihi Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga bunga atas deposito berjangka sebagaimana yang tertera pada bilyet deposito berjangka milik PENGGUGAT dengan suku bunga sebesar 11.50 % pa, dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

N o	Nomor Bilyet Deposito	Tangga l Bilyet	Atas Nama Bilyet	Nominal	Bung a	Bung a Kena Pajak	Bunga Bersih Pajak per Bulan	Bulan Kerug ian	Total Kerugian Bunga
1	100163	19 Jan	TRI MURTI	Rp	9,50	7,60	Rp	26	Rp



	7	2012	QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	125.000.000	%	%	791.667		20.583.333
2	100254 6	7 Jan 2013	DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	Rp 100.000.000	9,00 %	7,20 %	Rp 600.000	26	Rp 15.600.000
3	100254 7	7 Jan 2013	DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	Rp 100.000.000	9,00 %	7,20 %	Rp 600.000	26	Rp 15.600.000
4	100254 8	7 Jan 2013	TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	Rp 100.000.000	9,00 %	7,20 %	Rp 600.000	26	Rp 15.600.000
5	100613 7	19 Jan 2017	Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	Rp 100.000.000	8,75 %	7,00 %	Rp 583.333	26	Rp 15.166.667
6	100613 8	19 Jan 2017	Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	Rp 100.000.000	8,75 %	7,00 %	Rp 583.333	26	Rp 15.166.667
Total Dana Deposito				Rp 625.000.000	Total Pendapatan Bunga per Bulan		Rp 3.758.333	Total Kerugian Bunga dari Bulan Juni 2018 s/d Juli 2020	Rp 97.716.667

11. Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak nasabah / konsumen yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebenarnya telah berusaha untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah ini secara baik-baik melakukan pertemuan dengan TERGUGAT, Dewan Pengawas, Walikota, pimpinan DPRD Kota Salatiga serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Semarang untuk meminta bantuan penyelesaian, namun semuanya jalan buntu. Oleh karenanya PENGGUGAT mencari keadilan dan kebenaran hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga;

12. Bahwa TERGUGAT nyata-nyata melakukan kelalaian / keteledoran maupun kesengajaan menolak mencairkan dana simpanan Deposito PENGGUGAT dan bunganya yang hendak ditarik dengan alasan bilyet deposito palsu dan tidak masuk dalam system bank merupakan pelanggaran berat dan perbuatan melawan hukum terhadap kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa *"pelaku jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan"*, sehingga dengan demikian TERGUGAT adalah pihak yang harus bertanggungjawab penuh dan harus dihukum membayar atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang seluruhnya Pokok Simpanan Deposito sebesar Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Bunga Deposito yang belum dibayarkan sebesar Rp.97.716.667,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terhitung sejak Juni 2018 dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan karena PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran terhadap itikat buruk TERGUGAT yang selalu menghindar dari kewajiban membayar kerugian PENGGUGAT maka mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga melakukan Sita Pemblokiran Rekening atas nama PD BPR Bank Salatiga Nomor : 192237031 yang tercatat dan ada di Bank BNI Cabang Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan menerima perkara ini, memeriksanya, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Pemblokiran Rekening atas nama PD BPR Bank Salatiga Nomor : 192237031 yang tercatat dan ada di Bank BNI Cabang Salatiga;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :



- a. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 19 - 1 - 2012 dengan nama pengirim Yayasan Kemakmuran Rejeki yang ditujukan ke nomor rekening : 192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tervalidasi tanggal 19/01/2012 dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Cabang Salatiga;
  - b. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 7 Januari 2013 dengan nama pengirim TRI MURTI QQ YKR yang ditujukan ke nomor rekening : 0192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan tervalidasi tanggal 07/01/2013 dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Capem UKSW Salatiga;
  - c. Slip Setoran Tunai dari Bank BNI tertanggal 19 Januari 2017 dengan nama penyetor MUGIYO HARTONO QQ YKR Rek : 0151852747 yang ditujukan ke nomor rekening 192237031 atas nama PD. BPR Bank Salatiga yang ada di Bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan tervalidasi tanggal 19/01/2017 tujuan transaksi : Deposito dengan cap/stempel Bank BNI Kantor Capem UKSW Salatiga;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas :
- a. Deposito dengan nomor bilyet 1001637 tertanggal 19 Januari 2012, Nomor rekening 000112845-3175, Nominal Rp.125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,50 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2012, tanggal jatuh tempo 19 April 2012, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,50 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,6 % pa (Rp.791.667,- per bulan);
  - b. Deposito dengan nomor bilyet 1002548 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112791-3851, Nominal Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
  - c. Deposito dengan nomor bilyet 1002546 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112789-3849, Nominal Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga





- sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
- d. Deposito dengan nomor bilyet 1002547 tertanggal 7 Januari 2013, Nomor rekening 000112790-3850, Nominal Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 9,00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 7 April 2013, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 9,00 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7,20 % pa (Rp.600.000,- per bulan);
- e. Deposito dengan nomor bilyet 1006137 tertanggal 19 Januari 2017, Nomor rekening 0001134347-9347, Nominal Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 8,75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, tanggal jatuh tempo 19 April 2017, atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 8,75 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7 % pa (Rp.583.333,- per bulan);
- f. Deposito dengan nomor bilyet 1006138 tertanggal 19 Januari 2017, Nomor rekening 0001134348-9348, Nominal Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), jangka waktu 3 (*tiga*) bulan, suku bunga 8,75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, tanggal jatuh tempo 19 April 2017, atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI; Catatan : bunga sebesar 8,75 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potongan pajak adalah sebesar 7 % pa (Rp.583.333,- per bulan);
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah nasabah dan konsumen yang beritikad baik;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak membayarkan (mencairkan) uang simpanan Deposito berjangka milik PENGGUGAT yang telah jatuh tempo beserta bunganya yang hendak dicairkan dan ditarik;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara kontan dan tunai :
- A. Pokok Simpanan Deposito sebesar Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima jutarupiah) dan ;
- B. Bunga Deposito yang belum dibayarkan total keseluruhan sebesar Rp.97.716.667,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terhitung sejak Juni 2018;



Total kerugian materiil sebesar Rp.722.716.667,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);

C. Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum merugikan pula secara immaterial, karena PENGGUGAT telah menguras waktu, tenaga, serta beban psikologis karena Yayasan Kemakmuran Rejeki adalah lembaga social dan pendidikan yang mengumpulkan dana masyarakat dan hasil usaha bidang pendidikan dan social secara susah payah tanpa kenal waktu nama baiknya ikut terdampak buruk karena tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang tersimpan pada TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Sehingga seluruh kerugian PENGGUGAT adalah :

Rp.722.716.667,- + Rp.100.000.000,- = Rp.822.716.667,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp.822.716.667,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) secara kontan dan tunai selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Arimbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah



memberikan jawaban pada tanggal 22 September 2020, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

1.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak terdapat kesesuaian antara rumusan perbuatan hukum dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga tidak memenuhi unsur tuntutan (*Grondslag van de Lies*) dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang berkaitan dengan hubungan hukum (*Rechtbelang*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT / PD. BPR Bank Salatiga karena PENGGUGAT mempercayakan kepada DRS. KUSJADI MBA dan TRI MURTI yang kedudukannya belum jelas dalam YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI dimana masing-masing mempunyai rekening dan bahkan dalam yayasan yang lain yaitu YAYASAN DANA PENSIUN, DRS KUSJADI MBA selaku ketua yayasan juga mempunyai nomor rekening di PD. BPR Bank Salatiga/ TERGUGAT dimana obyek sengketa berupa nomor rekening dan nomor bilyet deposito terdapat perbedaan nomor rekening dan nomor bilyet deposito sehingga hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun orang yang mentransfer tidak kesemuanya mempunyai hubungan yang jelas dan terang dalam perspektif "*Point de Interest; Point de Actions*" dalam Hukum Perdata, termasuk materi dan/atau obyek yang disengketakan sehingga tidak memenuhi unsur data fakta (*Rechtelijke Grond*), oleh karena itu gugatan PENGGUGAT adalah cacat formil.

1.2. Bahwa tabungan dan/atau deposito yang jelas-jelas masuk dalam sistem Bank di PD. BPR Bank Salatiga sudah ditarik/diambil dan dibayar lunas beserta dengan bunganya sehingga TERGUGAT telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan/memberikan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah layak dan sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 57/Pdt.G/2020/PN Slt menolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

### 2. EKSEPSI PEREMPTOIR

2.1. Bahwa tabungan dan/atau deposito yang menjadi dasar gugatan memang masuk dalam sistem Bank di PD. BPR Bank Salatiga akan tetapi deposito tersebut telah dihapuskan/ditarik/diambil/dibayar lunas beserta dengan bunganya sehingga TERGUGAT telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan/memberikan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT.

2.2. Bahwa Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1001637, Nomor Rekening 000112845-3175 atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN



REJEKI, nominal Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 19 Januari 2012, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 24 bulan dari tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan 20 Januari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti T.1).

2.3. Bahwa Bilyer Deposito dengan Nomor Bilyet 1002584, Nomor Rekening 000112791-3851, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Februari 2014 (vide bukti T.2).

2.4. Bahwa Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1002547, Nomor Rekening 000112790-3850, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 19 (sembilan belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Agustus 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2014 (vide bukti T.3).

2.5. Bahwa Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1002546, Nomor Rekening 000112789-3849, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Februari 2014 (vide bukti T.4).

2.6. Bahwa Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1006618, Nomor Rekening 000114772-8172, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 20 Januari 2017 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 13 Februari 2017 (vide bukti T.5 dan T.10).

2.7. Bahwa Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1006619, Nomor Rekening 000114773-8173, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 20 Januari 2017 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Februari 2017 (vide bukti



T.6 dan T.11).

Oleh karena TERGUGAT telah memenuhi kewajiban dalam proses transaksi Deposito sebagaimana yang di persyaratkan dalam SOP (standart operasional prosedur) dan TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban membayar seluruh deposito beserta bunganya milik PENGGUGAT maka sudah layak bagi majelis hakim yang mulia pemeriksa perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Slt menolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

### 3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSURTIIUM*)

Bahwa mencermati dengan seksama atas gugatan PENGGUGAT adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*) dengan dasar sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebagian Bilyet Deposito milik PENGGUGAT telah dicairkan kepada saudari SUNARTI dengan kronologis, proses pencairan Deposito diawali dengan saudari DIAN MURBARANI (teller) menerima Bilyet Deposito atas nama Drs. Kusjadi qq Yayasan Kemakmuran Rejeki dari saudari SUNARTI (kepala kantor kas pada waktu itu) yang telah dilengkapi tanda tangan bermaterai pada kolom tanda terima. Kemudian saudari DIAN MURBARANI (teller) melakukan penginputan pada sistem teller bank, untuk memproses pencairan Deposito tersebut, yang kemudian diotorisasi oleh Kabag Operasional. Uang pencairan Deposito tersebut tidak diserahkan kepada nasabah melainkan diserahkan kepada saudari SUNARTI (tanpa bukti tanda terima) dan pada saat itu nasabah tidak datang ke kantor kas (bank).

3.2. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak menarik dan melibatkan SUNARTI yang menerima/membawa Bilyet Deposito asli dari Drs. KUSJADI MBA maupun TRI MURTI serta MUGIYO HARTONO meskipun SUNARTI adalah pejabat pemegang kas pada PD. BPR BANK Salatiga tetapi ternyata PENGGUGAT maupun Drs. KUSJADI MBA dan TRIMURTI tidak berkeberatan untuk menyerahkan Bilyet Deposito tersebut yang selanjutnya dicairkan sendiri oleh saudari SUNARTI yang menerima/membawa Bilyet Deposito tersebut, maka gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consurtium*), hal ini dikarenakan masih adanya orang yang harus dijadikan sebagai pihak yang digugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu SUNARTI, mengingat TERGUGAT juga akan mengajukan gugatan terhadap SUNARTI.

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consurtium*) maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 57/Pdt.G/2020/PN Slt agar menyatakan



dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT, dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil posita dari PENGGUGAT kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon terbaca kembali serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 1, memang benar PENGGUGAT merupakan nasabah dari TERGUGAT sejak tahun 2012, dimana dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2017 tidak pernah ada masalah.
4. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 2, memang benar PENGGUGAT menyetorkan sejumlah uang kepada rekening TERGUGAT yang ada di Bank BNI cabang Salatiga secara bertahap dengan 3 (tiga) kali penyetoran, setoran pertama sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2012, setoran kedua sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2013, setoran ketiga sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017, sehingga total menjadi Rp.625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3, memang benar Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening TERGUGAT yang ada di Bank BNI cabang Salatiga selanjutnya oleh TERGUGAT diterbitkan Bilyet Deposito dan diterimakan kepada PENGGUGAT sesuai dengan nama penyeter masing-masing kepada PENGGUGAT, DRS. KUSJADI MBA dan TRI MURTI.
  - 5.1. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.1, Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1001637, Nomor Rekening 000112845-3175 atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 19 Januari 2012, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 24 bulan dari tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan 20 Januari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2014 (*vide bukti T.1*).
  - 5.2. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.2, Bahwa Bilyer Deposito dengan Nomor Bilyet 1002584, Nomor Rekening



000112791-3851, atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Februari 2014 (vide bukti T.2).

- 5.3. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.3, Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1002546, Nomor Rekening 000112789-3849, atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Februari 2014 (vide bukti T.4).
- 5.4. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.4, Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1002547, Nomor Rekening 000112790-3850, atas nama DRSKUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), penempatan Deposito pada tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 19 (sembilan belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Agustus 2014 dan Deposito tersebut sudah dicairkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2014 (vide bukti T.3).
- 5.5. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.5, Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1006137, Nomor Rekening 0001134347-9347, atas nama DRS. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI "tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem bank".
- 5.6. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 3.6, Bilyet Deposito dengan Nomor Bilyet 1006138, Nomor Rekening 0001134348-9348, atas nama DRS KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI "tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem bank".
6. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 4, tidak benar Bilyet Deposito PENGGUGAT diatas namakan Drs. KUSJADI selaku Pembina dan TRI MURTI selaku bendahara Yayasan Kemakmuran RejeKI, yang benar adalah Bilyet Deposito yang masuk dalam sistem bank diatasnamakan DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI dan TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI.
7. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 5 tidak benar, yang



benar adalah TERGUGAT telah membayarkan bunga deposito setiap bulannya sampai dengan dihapus/ditutup/ditarik/diambil/dicairkan/dibayar lunas deposito milik PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam jawaban TERGUGAT angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, sangatlah aneh apabila PENGGUGAT masih menerima bunga deposito sampai dengan bulan Mei 2018, karena seluruh Bilyet Deposito milik PENGGUGAT sudah dicairkan terakhir kali pada tahun 2017.

8. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 6, TERGUGAT tetap berpegang teguh pada prinsip seluruh Bilyet Deposito milik PENGGUGAT yang masuk dalam sistem bank sudah dicairkan, sebagaimana disebutkan dalam jawaban TERGUGAT angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, dan saat PENGGUGAT membawa Bilyet Deposito ke PD BPR Bank Salatiga sudah dipastikan Bilyet Deposito tersebut adalah palsu.
9. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 7, seluruh Bilyet Deposito milik PENGGUGAT yang masuk dalam sistem bank sudah dicairkan, sebagaimana disebutkan dalam eksepsi TERGUGAT angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 serta dalam jawaban TERGUGAT angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, apabila TERGUGAT mencairkan kembali Deposito milik PENGGUGAT yang sudah dicairkan sebelumnya adalah perbuatan yang menyalahi aturan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan sangatlah aneh apabila PENGGUGAT masih membawa Bilyet Deposito yang asli.
10. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 8, TERGUGAT saat ini masih berusaha untuk melakukan upaya berupa bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Salatiga untuk menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di PD BPR Bank Salatiga yang sampai saat ini belum selesai/tuntas masih dalam proses baik Penyelidikan, Penyidikan, dan Proses Persidangan. Begitujuga *fraud* yang terjadi di PD BPR Bank Salatiga sedang dalam tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Proses Persidangan yang melibatkan 8 (delapan) orang karyawan PD BPR Bank Salatiga antara lain BAMBANG SANYOTO, MASKASNO, RETNANINGTYAS HERLINA, SITI NURKHASANAH, PUDJI ASTUTI, TRIANDARI RETNOADI, SUNARTI dan DWI WIDYANTO, agar tidak terjadi putusan yang Disparitas atau saling bertentangan maka harus menunggu kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap perihal perkara diatas.
11. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 9 dan 10 adalah dalil yang tidak berdasar, karena TERGUGAT sudah membayarkan Deposito beserta bunganya kepada PENGGUGAT, sebagaimana disebutkan dalam





eksepsi TERGUGAT angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 serta dalam jawaban TERGUGAT angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4.

12. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT angka 11 tidak perlu TERGUGAT tanggap, karena permasalahan pertemuan PENGGUGAT dengan DPRD Kota Salatiga, Dewan Pengawas, Walikota, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah hak dari PENGGUGAT termasuk pula mencari keadilan dan kebenaran hukum baik melalui nonlitigasi maupun litigasi melalui gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga.
13. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 12, adalah tidak benar TERGUGAT tidak mau mencairkan bilyet deposito milik PENGGUGAT, TERGUGAT sudah membayarkan Deposito beserta bunganya kepada PENGGUGAT, sebagaimana disebutkan dalam eksepsi TERGUGAT angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 serta dalam jawaban TERGUGAT angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, justru TERGUGAT bertindak sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan apabila yang berkaitan dengan bilyet deposito yang palsu dan tidak masuk dalam sistem bank maka PD. BPR Bank Salatiga jika mencairkannya dapat dikatakan telah menyalahi prinsip kehati-hatian bank (*prudent banking principle*);
14. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 13 adalah dalil yang tidak berdasar, PENGGUGAT tidak memiliki alasan-alasan yang cukup untuk memohon Pengadilan Negeri Salatiga melakukan Sita Pemblokiran Rekening atas nama PD BPR Bank Salatiga Nomor : 0192237031, karena rekening tersebut merupakan alat/sarana mempermudah pelayanan kepada publik/nasabah serta keamanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Slt, berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



3. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Dalam peradilan yang baik mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pengugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan (*replik*) pada tanggal 29 September 2020 dan selanjutnya Tergugat telah pula memberikan tanggapan atas replik Penggugat (*duplik*) pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti P.1 hingga P.26 berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2 dan P.25 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi sesuai dengan tindisan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) Nomor : 20, tanggal 9 Pebruari 2008, dibuat oleh Notaris Muhammad Fauzan, S.H. (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.08-570, Perihal : Yayasan Kemakmuran Rejeki, diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 30 September 2010 (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Perubahan a.n. Yayasan Kemakmuran Rejeki Nomor : 30, tanggal 12 Agustus 2016, dibuat oleh Notaris Muhammad Fauzan, S.H., (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003321, Perihal : Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Kemakmuran Rejeki, diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 19 Agustus 2016 (bukti P.4);
5. Fotokopi Formulir kiriman uang Bank BNI, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 (bukti P.5);
6. Fotokopi Formulir kiriman uang Bank BNI, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pengirim Tri Murti qq YKR tanggal 07 Januari 2013 (bukti P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi lembar Setoran Tunai, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), penyeter Mugiyo Hartono qq YKR, tanggal 19 Januari 2017 (bukti P.7);
8. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1001637, No. Rekening: 000112845-3175 atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.50 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 19 Januari 2012 (bukti P.8);
9. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1002548, No. Rekening: 000112791-3851 atas nama TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 7 Januari 2013 (bukti P.9);
10. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1002546, No. Rekening: 000112789-3849 atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 7 Januari 2013 (bukti P.10);
11. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1002547, No. Rekening: 000112790-3850 atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 7 Januari 2013 (bukti P.11);
12. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006137, No. Rekening: 0001134347-9347 atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 19 Januari 2017 (bukti P.12);
13. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006138, No. Rekening: 0001134348-9348 atas nama Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 19 Januari 2017 (bukti P.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. C 4047742, No. Rekening: 0151852747, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 07/01/13 (bukti P.14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. C 7650717, No. Rekening: 0151852747, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 24/02/14 (bukti P.15);
16. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. C 9919622, No. Rekening: 0151852747, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 11/12/14 (bukti P.16);
17. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. D 1987778, tanggal cetak terakhir 04/11/15 (bukti P.17);
18. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. D 3987247, tanggal cetak terakhir 05/12/16 (bukti P.18);
19. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. D 6544966, tanggal cetak terakhir 14/12/17 (bukti P.19);
20. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. D 7713026, No. Rekening: 0151852747, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 06/08/18 (bukti P.20);
21. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. D 6544967, No. Rekening: 0151849881, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 23/03/18 (bukti P.21);
22. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. E 1698008, No. Rekening: 0151849881, atas nama MUGIYO HARTONO QQ YKR, tanggal cetak terakhir 06/08/18 (bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan dari KUSJADI, tanggal 5 November 2020 (bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan dari TRI MURTI, tanggal 6 November 2020 (bukti P.24);
25. Fotokopi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg halaman 619 sampai dengan halaman 630 (bukti P.25);
26. Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Terdakwa M. Habib Shaleh, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3787 K/PID.SUS/2019, diterbitkan oleh PN Salatiga Kelas IB, tanggal 10 Maret 2020 (bukti P.26);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti T.1 hingga T.13 berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.12, dan T.13 merupakan fotokopi dari hasil print out, sebagai berikut:

1. Fotokopi Data Deposito No Bilyet 1001637, No Rekening 000112845-3175, nasabah TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, jumlah deposito Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berikut Daftar Riwayat



Bunga Deposito tanggal transaksi 19/01/2012 sampai dengan tanggal 29/01/2014 (bukti T.1);

2. Fotokopi Data Deposito No Bilyet 1002584, No Rekening 000112791-3851, nasabah TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut Daftar Riwayat Bunga Deposito tanggal transaksi 07/01/2013 sampai dengan tanggal 17/02/2014 (bukti T.2);
3. Fotokopi Data Deposito No Bilyet 1002547, No Rekening 000112790-3850, nasabah DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut Daftar Riwayat Bunga Deposito tanggal transaksi 07/01/2013 sampai dengan tanggal 28/08/2014 (bukti T.3);
4. Fotokopi Data Deposito No Bilyet 1002546, No Rekening 000112789-3849, nasabah DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut Daftar Riwayat Bunga Deposito tanggal transaksi 07/01/2013 sampai dengan tanggal 28/02/2014 (bukti T.4);
5. Fotokopi Daftar Riwayat Bunga Deposito atas nama DRS KUSJADI MBA QQ, No. Rekening 000114772-8172 tanggal transaksi 20/01/2017 sampai dengan tanggal 13/02/2017 (bukti T.5);
6. Fotokopi Daftar Riwayat Bunga Deposito atas nama DRS KUSJADI MBA QQ, No. Rekening 000114773-8173 tanggal transaksi 20/01/2017 sampai dengan tanggal 10/02/2017 (bukti T.6);
7. Fotokopi Halaman 3 lembar Laporan Kas Umum tanggal transaksi 19/01/2012 (bukti T.7);
8. Fotokopi Halaman 16 lembar Laporan Kas Umum tanggal transaksi 07/01/2013 (bukti T.8);
9. Fotokopi Halaman 14, 15, dan 16 lembar Laporan Kas Umum tanggal 20/01/2017 (bukti T.9);
10. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006618, No. Rekening: 000114772-8172 atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 20 Januari 2017 (bukti P.10);
11. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006619, No. Rekening: 000114773-8173 atas nama DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 20



Januari 2017 (bukti P.11);

12. Fotokopi Lembar Option Cetak Riwayat Bunga Deposito, No. Rekening 0001134347-9347, tanggal 19 Oktober 2020 (bukti T.12);

13. Fotokopi Lembar Option Cetak Riwayat Bunga Deposito, No. Rekening 0001134348-9348, tanggal 19 Oktober 2020 (bukti T.13);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 Nopember 2020, kemudian tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi/keberatan disamping menjawab pokok perkaranya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Peremptoir;
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur dasar hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mempercayakan kepada Drs. Kusjadi, MBA dan Ti Murti yang kedudukannya belum jelas dalam Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR), sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun orang yang mentransfer tidak kesemuanya mempunyai hubungan yang jelas dan terang dalam perspektif "*Point de Interest; Point de Actions*" termasuk pula materi dan/atau obyek yang disengketakan, selain itu tabungan dan/atau deposito yang jelas-jelas masuk dalam system Bank di PD. BPR Bank Salatiga sudah ditarik/diambil dan dibayar lunas berikut bunganya sehingga Tergugat telah memenuhi kewajibannya, dan dengan demikian sudah sepantasnya bila Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak dengan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dasar hukum antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu posita gugatan sudah benar dan tidak kabur oleh karena kedudukan Drs. Kusjadi sebagai Pembina dan Tri Murti selaku Bendahara Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) sesuai dengan AD/ART Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) Salatiga;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi pula bila baik Penggugat maupun *in person* Drs. Kusjadi serta Tri Murti tidak pernah sekalipun mencairkan deposito yang tersimpan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat meski Tergugat dalam eksepsinya ada memperlakukan kedudukan Drs. Kusjadi, MBA dan Tri Murti yang menurut Tergugat belum jelas dalam Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR), namun disisi lain Tergugat juga membahas mengenai materi dan/atau obyek yang disengketakan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang mencampuradukan pembahasan yang berbeda tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses pemeriksaan pokok perkara, dan dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

#### Ad. 2. Eksepsi Peremptoir

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Peremptoir pada pokoknya bahwa tabungan dan/atau deposito yang menjadi dasar gugatan memang masuk dalam sistem Bank di PD. BPR Bank Salatiga akan tetapi deposito tersebut telah dihapuskan/ditarik/diambil/dibayar lunas berikut bunganya sehingga Tergugat telah melaksanakan kewajibannya, sehingga sudah layak bila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui pernah ada dana deposito milik Penggugat dan Penggugat tetap memiliki hak untuk menggugat perbuatan Tergugat yang menolak mencairkan deposito tersebut oleh karena Penggugat tidak pernah mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Peremptoir yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

#### Ad. 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan pada pokoknya bahwa sebagian bilyet deposito milik Penggugat telah dicairkan kepada sdr. Sunarti, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menarik dan melibatkan sdr. Sunarti menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak tahu menahu perihal *fraud* (kecurangan) di internal Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah menyuruh siapapun untuk mencairkan bilyet deposito milik Penggugat, sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tidak diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat dan telah menempatkan sejumlah dana pada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  1. pada tanggal 19 Januari 2012, menempatkan dana sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  2. pada tanggal 7 Januari 2013, menempatkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  3. pada tanggal 19 Januari 2017, menempatkan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- bahwa dana yang ditempatkan tersebut selanjutnya disimpan dalam bentuk deposito berjangka dengan rincian sebagai berikut:
  1. pada tanggal 19 Januari 2012, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1001637, nomor rekening 000112845-3175, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.50 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2012, jatuh tempo tanggal 19 April 2012;





2. pada tanggal 7 Januari 2013, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1002546, nomor rekening 000112789-3849, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  3. pada tanggal 7 Januari 2013, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1002547, nomor rekening 000112790-3850, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  4. pada tanggal 7 Januari 2013, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1002548, nomor rekening 000112791-3851, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  5. pada tanggal 19 Januari 2017, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1006137, nomor rekening 0001134347-9347, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017;
  6. pada tanggal 19 Januari 2017, dalam bentuk deposito berjangka nomor bilyet 1006138, nomor rekening 0001134348-9348, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017;
- bahwa bilyet deposito tersebut diatas namakan Drs. Kusjadi MBA selaku Pembina dan Tri Murti selaku bendahara pada Yayasan Kemakmuran Rejeki Salatiga;
  - bahwa terhadap simpanan deposito berjangka tersebut, telah dibayarkan bunga atas deposito sampai dengan bulan Mei 2018 melalui transfer langsung ke rekening tabungan Penggugat pada Bank BNI Cabang Salatiga, sedangkan bunga dari bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah dibayar;
  - bahwa Penggugat melalui bendaharanya telah menanyakan kepada Tergugat perihal bunga yang tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat dan dijawab oleh pihak Tergugat bila semua bilyet deposito Penggugat dinyatakan palsu;
  - bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mencairkan dana deposito Penggugat yang sudah jatuh tempo, namun jawaban Tergugat selalu tidak jelas dan menimpakan kesalahan kepada pegawainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang menolak untuk mencairkan dana deposito Penggugat dengan alasan bilyet deposito palsu dan tidak masuk system bank merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, berupa kerugian materil sejumlah Rp722.716.667,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai pokok simpanan deposito dan bunga deposito, serta kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- bahwa memang benar Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat dan ada melakukan penyetoran secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada rekening Tergugat yang ada di Bank BNI Cabang Salatiga dengan total setoran sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian:
  1. setoran pertama tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),
  2. setoran kedua tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
  3. setoran ketiga tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- bahwa terhadap sejumlah uang yang disetor tersebut, selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan bilyet deposito dan diterima kepada Penggugat, dengan rincian:
  1. Bilyet Deposito nomor bilyet 1001637, nomor rekening 000112845-3175, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), ditempatkan tanggal 19 Januari 2012, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan 20 Januari 2014 dan deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2014;
  2. Bilyet Deposito nomor bilyet 1002584, nomor rekening 000112791-3851, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditempatkan tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2014;
  3. Bilyet Deposito nomor bilyet 1002546, nomor rekening 000112789-3849, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan No.57/Pdt.G/2020/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditempatkan tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 13 (tiga belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Februari 2014 dan deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014;

4. Bilyet Deposito nomor bilyet 1002547, nomor rekening 000112790-3850, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditempatkan tanggal 07 Januari 2013, bunga sudah dibayarkan setiap bulan selama 19 (sembilan belas) bulan dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 07 Agustus 2014 dan deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014;

- bahwa bilyet deposito dengan nomor bilyet 1006137 nomor rekening 0001134347-9347 atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem bank;
- bahwa bilyet deposito dengan nomor bilyet 1006138, nomor rekening 0001134348-9348, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem bank;
- bahwa bilyet deposito yang masuk dalam sistem bank diatas namakan DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI dan TRI MURTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, tidak benar diatas namakan Drs. KUSJADI selaku Pembina dan TRI MURTI selaku bendahara Yayasan Kemakmuran Rejeki;
- bahwa oleh karena seluruh bilyet deposito milik Penggugat sudah dicairkan terakhir kali pada tahun 2017, maka sangatlah aneh apabila Penggugat masih menerima bunga deposito sampai dengan bulan Mei 2018;
- bahwa oleh karena seluruh bilyet deposito milik Penggugat yang masuk dalam sistem bank sudah dicairkan, maka saat Penggugat membawa bilyet deposito ke PD BPR Bank Salatiga sudah dipastikan bilyet deposito tersebut adalah palsu;
- bahwa apabila Tergugat mencairkan kembali deposito milik Penggugat yang sudah dicairkan sebelumnya adalah perbuatan yang menyalahi aturan serta merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat aneh apabila Penggugat masih membawa bilyet deposito yang asli;
- bahwa saat ini Tergugat masih berusaha melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Salatiga untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Tergugat, demikian juga terhadap *fraud* yang terjadi pada Tergugat yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan yang melibatkan 8 (delapan) orang karyawan Tergugat, sehingga agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan, maka haruslah menunggu kepastian hukum perihal perkara diatas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah:

1. Apakah Penggugat merupakan nasabah Tergugat dan telah menempatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka pada Tergugat?;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 163 HIR yang pada pokoknya berbunyi: "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan, maka untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 hingga P.25, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1 hingga T.13;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama yaitu apakah Penggugat merupakan nasabah Tergugat dan telah menempatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai nasabah dari Tergugat dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat di dalam dalil jawabannya, dengan demikian benar adanya Penggugat adalah nasabah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah menempatkan sejumlah dana miliknya dalam bentuk deposito berjangka pada Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan pada angka 7 disebutkan bahwa yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa merujuk pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) Nomor : 20 tanggal 9 Pebruari 2008 dan Akta Perubahan an. Yayasan Kemakmuran Rejeki Nomor : 30 tanggal 12 Agustus 2016, diketahui bila terdapat perubahan pada susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Kemakmuran Rejeki, diantaranya kedudukan sdr. Kusjadi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua dalam susunan Pengurus Yayasan, selanjutnya menjabat sebagai anggota Pembina Yayasan Kemakmuran Rejeki, sedangkan terhadap sdr. Mugiyo Hartono tetap sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kemakmuran Rejeki, dan sdr. Tri Murti tetap sebagai Bendahara Yayasan Kemakmuran Rejeki (*vide*: bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, disebutkan bila organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, sehingga dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.3 serta dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Yayasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas kedudukan sdr. Kusjadi dan sdr. Tri Murti dalam susunan Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan angka 2 diketahui bila Penggugat ada menyetorkan sejumlah dana secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P.5), pada tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti P.6) dan pada tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P.7) sehingga total sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada rekening Tergugat yang ada di Bank BNI Cabang Salatiga;

Menimbang, bahwa dari dana yang disetorkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya diterbitkan bilyet deposito berjangka dengan rincian (*vide*: bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13):

1. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1001637, nomor rekening 000112845-3175, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.50 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2012, jatuh tempo tanggal 19 April 2012;
2. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002546, nomor rekening 000112789-3849, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;



3. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002547, nomor rekening 000112790-3850, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
4. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002548, nomor rekening 000112791-3851, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
5. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006137, nomor rekening 0001134347-9347, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017;
6. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006138, nomor rekening 0001134348-9348, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bilyet deposito berjangka milik Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan posita gugatan angka 4, maka Majelis Hakim berpendapat bila posita gugatan angka 4 berkaitan dengan posita gugatan angka 3 sehingga dalam membaca posita gugatan angka 4 tidak dapat dilepaskan begitu saja dari posita gugatan angka 3 dan oleh karenanya posita gugatan angka 4 dimaksudkan untuk memperjelas kedudukan dari Drs. Kusjadi dan Tri Murti dimana keduanya merupakan bagian dari organ Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) sedangkan dana yang ditempatkan merupakan milik dari Yayasan Kemakmuran Rejeki (YKR) selanjutnya pada bilyet deposito berjangka ditambahkan QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI, dengan demikian terhadap terhadap dalil jawaban Tergugat angka 6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah dana yang ditempatkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam dalil jawaban angka 4 menyebutkan bila benar Penggugat ada menempatkan dana total sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti T.7), pada tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti T.8), dan pada tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti T.9);

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui terdapat persesuaian antara bukti P.5 dan P.6 dengan bukti T.7 dan T.8, namun terdapat perbedaan terhadap dana yang ditempatkan sejumlah Rp200.000.000,00 oleh karena Penggugat mendalilkan



bila dana tersebut ditempatkan pada tanggal 19 Januari 2017 (bukti P.7), sedangkan Tergugat mendalilkan bila dana tersebut ditempatkan pada tanggal 20 Januari 2017 (bukti T.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 6 (enam) bilyet deposito berjangka yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada angka 5 membenarkan bila telah menerbitkan 4 (empat) bilyet deposito berjangka yaitu bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1001637 nomor rekening 000112845-3175, bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002546 nomor rekening 000112789-3849, bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002547 nomor rekening 000112790-3850, dan bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002548, nomor rekening 000112791-3851, sebagaimana tercantum pula dalam lembar Laporan Kas Umum sesuai bukti T.7 dan T.8, dengan demikian benar adanya bila Penggugat telah menempatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) lembar bilyet deposito berjangka lainnya yaitu bilyet deposito berjangka nomor 1006137 nomor rekening 0001134347-9347 (bukti P.12) dan bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006138 nomor rekening 0001134348-9348 (bukti P.13), Tergugat mendalilkan bila bilyet-bilyet deposito tersebut tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem bank dan selanjutnya Tergugat mendalilkan bila yang tercatat pada Tergugat adalah bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006618 nomor rekening 000114772-8172 (bukti T.10) dan bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006619 nomor rekening 000114773-8173 (bukti T.11) sebagaimana bersesuaian dengan catatan pada lembar Laporan Kas Umum tanggal 20/01/2017 yang mencantumkan adanya penerimaan uang total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali (bukti T.9);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya oleh karena Penggugat tidak pernah memiliki deposito berjangka dengan nomor bilyet 1006618 nomor rekening 000114772-8172 (bukti T.10) dan deposito berjangka dengan nomor bilyet 1006619 nomor rekening 000114773-8173 (bukti T.11) tersebut (*vide*: bukti P.23);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.7, P.12, dan P.13 diketahui bila transaksi keuangan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana pula sesuai dengan posita gugatan Penggugat, sedangkan pada bukti T.9, T.10, dan T.11 diketahui bila transaksi keuangan terjadi pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat membantah bahwa tidak pernah memiliki 2 (dua) bilyet deposito berjangka dengan tanggal valuta 20 Januari 2017 sedangkan Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukan satu bukti pun sehubungan



dengan kegiatan transaksi tanggal 19 Januari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat dipandang tidak bisa membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga terhadap lembar setoran tunai yang diterbitkan dan telah divalidasi oleh pihak Bank BNI Cabang Pembantu UKSW Salatiga pada tanggal 19 Januari 2017 serta bilyet deposito berjangka milik Penggugat terdiri yang dari bilyet deposito berjangka nomor 1006137 nomor rekening 0001134347-9347 (bukti P.12) dan bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006138 nomor rekening 0001134348-9348 (bukti P.13) haruslah dinyatakan sah dan Penggugat patutlah dinyatakan benar adanya telah menempatkan sejumlah dana dalam bentuk bilyet deposito berjangka yang dilakukan melalui Bank BNI sebagaimana dalil Penggugat pada Tergugat dan oleh karenanya petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap bukti T.9, T.10, T.11 serta bukti T.5 dan T.6 yang saling berkaitan satu sama lainnya, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bilyet deposito berjangka atas nama Penggugat dinyatakan sah, maka dapat diketahui bila Penggugat merupakan nasabah Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat yang mempermasalahkan sebatas terhadap bilyet deposito berjangka atas nama Penggugat, maka terhadap Penggugat patut pula dinyatakan bila Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan yang kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “bahwa setiap perbuatan yang *melanggar hukum*, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, namun dengan berpatokan pada doktrin dan yurisprudensi, pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- b. Melanggar hak subyektif orang lain,
- c. Melanggar kaedah kesusilaan,





d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat-surat yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, telah ternyata bila Penggugat menjadi nasabah Tergugat dengan cara menempatkan sejumlah dananya pada Tergugat melalui produk Bilyet Deposito Berjangka sebanyak 6 (enam) lembar yaitu pada tanggal 19 Januari 2012 dengan dana sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 19 April 2012, pada tanggal 7 Januari 2013 dengan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 7 April 2013, pada tanggal 7 Januari 2013 dengan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 7 April 2013, pada tanggal 7 Januari 2013 dengan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 7 April 2013, pada tanggal 19 Januari 2017 dengan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 19 April 2017, dan pada tanggal 19 Januari 2017 dengan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 19 April 2017, yang selanjutnya menimbulkan suatu hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat, yang mengikat mereka yang membuatnya untuk melakukan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil posita gugatan angka 5 disebutkan bila Tergugat telah melakukan pembayaran bunga sejak diterbitkannya bilyet deposito berjangka tersebut diatas dengan cara transfer langsung ke rekening Penggugat pada Bank BNI Cabang Salatiga, namun sejak bulan Juni 2018 bunga atas deposito berjangka tersebut tidak pernah dibayar lagi, sehingga Penggugat hendak mencairkan dana deposito berjangka miliknya tersebut, namun oleh Tergugat ditanggapi dengan mengatakan bila bilyet deposito berjangka milik Penggugat yang masuk dalam sistem Tergugat telah dicairkan, dan dengan demikian terhadap 6 (enam) lembar bilyet deposito berjangka yang diperlihatkan kemudian oleh Penggugat adalah bilyet deposito berjangka palsu dan tidak masuk sistem Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban angka 5, Tergugat menyebutkan bila terhadap bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1001637, bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002546, bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002547 dan bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002548, masing-masing telah dicairkan pada kurun waktu tahun 2014 sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan pada sistem Tergugat (*vide*: bukti T.1, T.2, T.3, T.4), sedangkan terhadap bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006137 dan bilyet deposito berjangka nomor



bilyet 1006138 tidak pernah masuk dan tidak pernah tercatat dalam sistem Tergugat (*vide*: bukti T.12 dan T.13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.14 sampai dengan P.22 berupa fotokopi buku rekening tabungan Bank BNI atas nama Mugiyo Hartono QQ YKR, namun oleh karena bukti tersebut hanya memuat keterangan perihal angka-angka dari suatu transaksi keuangan, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat ada mengajukan bukti P.23 dan P.24 berupa surat pernyataan yang menyatakan bila terhadap 6 (enam) bilyet deposito berjangka milik Penggugat tersebut belum pernah dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P.25 berupa Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg halaman 619 sampai dengan halaman 630, yang pada pokoknya merujuk pada halaman 628 hingga 629 diketahui bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Simpanan Nasabah tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 di PD BPR Salatiga Nomor 98/LHP/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tabel di lajur 8 dan 9 diketahui bila Penggugat merupakan bagian dari nasabah yang menderita kerugian dalam bentuk deposito dengan nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan "tersimpan di Bank, namun dilakukan penarikan tanpa sepengetahuan nasabah";

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. telah dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi dan telah pula terbit putusan kasasi dengan nomor 3787 K/ PID.SUS/2019 yang pada amarnya menyatakan bila Terdakwa M. Habib Shaleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide*: bukti T.26);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang berkembang, disebutkan bila suatu putusan pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, dengan membolehkan adanya pembuktian dari pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung No.199 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 serta dihubungkan pula dengan bukti bilyet-bilyet deposito berjangka yakni bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang masih ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan dalilnya bila terhadap bilyet-bilyet deposito berjangka milik



Penggugat tersebut belum pernah dilakukan pencairan, dan sebaliknya terhadap Tergugat patutlah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka terhadap sikap Tergugat yang tidak bersedia mencairkan atau memberikan dana milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat dalam bentuk deposito dengan segala perhitungannya sesuai yang tercantum dalam Bilyet Deposito Berjangka milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif oranglain dan dengan demikian terhadap Tergugat patutlah dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.25 meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena bukti tersebut telah dipertimbangkan dan bersesuaian dengan bukti lainnya, maka bukti P.2 dan P.25 tersebut patutlah diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan bersamaan dengan pembuktian pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita pemblokiran rekening Tergugat yang tercatat dan ada di Bank BNI Cabang Salatiga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah melengkapi permohonan sita sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dan juga tidak pernah ada dilakukan sita sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya bila petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 telah dikabulkan, maka Tergugat sudah sepatutnya membayar kerugian yang dialami Penggugat yang terdiri dari kerugian materil yakni simpanan deposito dan bunganya yang belum terbayarkan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka milik Penggugat yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa pokok simpanan deposito sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut bunga yang belum dibayarkan sejak bulan Juni 2018 yang diperhitungkan keseluruhannya oleh Penggugat sejumlah Rp97.716.667,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan terhadap dalil kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena perincian mengenai hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan pada bukti yang riil / jelas serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1186 K / SIP / 1973 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menegaskan "tuntutan ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang mengamanatkan pada pokoknya "setiap gugatan ganti kerugian haruslah dengan perinciannya", maka tuntutan immateriil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 7 sudah sepatutnya dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran secara kontan dan tunai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat bila petitum angka 8 bersesuaian dengan petitum angka 7, namun terdapat perbedaan yaitu adanya jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat menurut hukum untuk bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, maka terhadap petitum angka 8 patutlah dikabulkan sepanjang terhadap kerugian materiil yang diderita serta jangka waktu pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga terhadap petitum gugatan angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya patutlah untuk ditolak;

Memperhatikan, ketentuan KUHPerdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan No.57/Pdt.G/2020/PN Slt



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Formulir kiriman uang Bank BNI, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tervalidasi oleh Bank BNI Cabang Pembantu UKSW Salatiga, tanggal 19 Januari 2012;
  - b. Formulir kiriman uang Bank BNI, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pengirim Tri Murti qq YKR, tervalidasi oleh Bank BNI Cabang Pembantu UKSW Salatiga, tanggal 07 Januari 2013;
  - c. Lembar Setoran Tunai Bank BNI, penerima PD BPR Bank Salatiga nomor rekening 192237031, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), penyeter Mugiyo Hartono qq YKR, tervalidasi oleh Bank BNI Cabang Pembantu UKSW Salatiga, tanggal 19 Januari 2017;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1001637, nomor rekening 000112845-3175, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.50 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2012, jatuh tempo tanggal 19 April 2012;
  - b. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002546, nomor rekening 000112789-3849, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  - c. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002547, nomor rekening 000112790-3850, atas nama Drs. Kusjadi MBA QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  - d. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1002548, nomor rekening 000112791-3851, atas nama Tri Murti QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 9.00 % pa, tanggal valuta 7 Januari 2013, jatuh tempo tanggal 7 April 2013;
  - e. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006137, nomor rekening 0001134347-9347, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3



(tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017;

f. bilyet deposito berjangka nomor bilyet 1006138, nomor rekening 0001134348-9348, atas nama Drs. Kusjadi QQ Yayasan Kemakmuran Rejeki, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan, suku bunga 8.75 % pa, tanggal valuta 19 Januari 2017, jatuh tempo tanggal 19 April 2017

4. Menyatakan Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena menolak membayarkan (mencairkan) dana Deposito Berjangka milik Penggugat yang telah jatuh tempo berikut bunganya yang hendak dicairkan dan ditarik oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai sejumlah Rp722.716.667,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian:
  - a. Pokok simpanan deposito sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Bunga deposito yang belum dibayarkan sejak bulan Juni 2018 yang diperhitungkan keseluruhannya sejumlah Rp97.716.667,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil tersebut secara kontan dan tunai selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami **Yesi Akhista, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Permatasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 57/Pdt.G/2020/PN Slt. tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **R. Rudi Harsojo, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Ari Listyawati, S.H., M.H.**

**Yesi Akhista, S.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Panitera Pengganti

**R. Rudi Harsojo, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)